

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi konflik antara masyarakat adat dan pemerintah dalam proyek Rempang Eco City, dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi merupakan konflik vertikal yang mempertemukan kepentingan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dengan pemerintah sebagai pemegang otoritas pembangunan. Bentuk konflik yang muncul meliputi penolakan relokasi, aksi demonstrasi, blokade jalan, hingga kriminalisasi warga yang menolak penggusuran. Perbedaan persepsi antara pembangunan sebagai “kemajuan” versi pemerintah dengan pembangunan sebagai “penggusuran” versi masyarakat adat menunjukkan adanya benturan nilai yang mendasar.

Pola komunikasi yang dilakukan pemerintah cenderung bersifat top-down dan satu arah, melalui sosialisasi formal maupun media, tanpa membuka ruang partisipasi yang sejajar. Hal ini memunculkan perasaan diabaikan dan mendorong resistensi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat adat menggunakan strategi komunikasi berupa mobilisasi massa, advokasi hukum, hingga pemanfaatan media sosial untuk memperkuat posisi tawar. Pola komunikasi yang timpang dan tidak partisipatif inilah yang memperbesar eskalasi konflik.

Faktor utama yang memicu konflik adalah ketidakterlibatan masyarakat dalam perencanaan proyek, kurangnya transparansi informasi,

perbedaan nilai antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya, serta absennya pengakuan hak ulayat. Konflik ini berdampak luas, baik secara psikologis berupa rasa takut dan trauma, secara sosial berupa perpecahan antara kelompok pro dan kontra, secara ekonomi berupa terganggunya aktivitas masyarakat, maupun secara kultural berupa ancaman hilangnya identitas serta tradisi leluhur.

Jika dianalisis menggunakan teori komunikasi konflik Fisher dan Ury, dapat dilihat bahwa kegagalan komunikasi terletak pada kecenderungan pemerintah dan masyarakat adat mempertahankan posisi daripada mengungkapkan kepentingan mendasar. Selain itu, tidak terjadi pemisahan antara orang dengan masalah, sehingga konflik personal ikut memperkeruh substansi. Pemerintah juga gagal menciptakan opsi alternatif yang saling menguntungkan dan tidak menggunakan kriteria objektif seperti hukum adat, hak asasi manusia, atau prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Ketiadaan prinsip-prinsip ini membuat resolusi yang ditawarkan tidak legitimate di mata masyarakat, sehingga memperdalam krisis kepercayaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik Rempang bukan hanya persoalan relokasi fisik, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi, keadilan, dan identitas masyarakat adat. Penyelesaian yang lebih konstruktif membutuhkan pola komunikasi partisipatif, pengakuan terhadap hak ulayat, serta penciptaan opsi bersama yang mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Dengan demikian, kasus ini memberikan

pelajaran penting bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari penghormatan terhadap masyarakat adat dan penerapan komunikasi yang inklusif atau menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk pihak-pihak terkait maupun untuk penelitian selanjutnya. Pertama, bagi pemerintah, penting untuk memperbaiki pola komunikasi dalam setiap proyek pembangunan, khususnya yang bersinggungan dengan masyarakat adat. Komunikasi yang dilakukan seharusnya bersifat partisipatif, transparan, dan menghargai hak-hak masyarakat setempat. Pemerintah perlu menerapkan prinsip-prinsip komunikasi konflik sebagaimana yang digagas oleh Fisher dan Ury, yaitu memisahkan orang dari masalah, fokus pada kepentingan, menciptakan opsi saling menguntungkan, serta menggunakan kriteria objektif yang adil. Dengan demikian, proses pembangunan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.

Kedua, bagi masyarakat adat, diharapkan dapat terus memperkuat kapasitas komunikasi dan advokasi, baik melalui jalur hukum, media, maupun forum dialog resmi. Namun demikian, perlawanan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penolakan, melainkan juga menawarkan solusi alternatif yang dapat mempertemukan kepentingan mereka dengan kepentingan pembangunan. Dengan adanya usulan konstruktif, masyarakat

adat dapat menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar pihak yang menolak, tetapi juga mitra dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan.

Ketiga, bagi pihak ketiga seperti LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat, perlu terus berperan sebagai mediator yang netral dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kehadiran pihak ketiga dapat membantu membangun kepercayaan, menyusun peta jalan penyelesaian konflik, serta memastikan bahwa proses negosiasi berjalan setara dan adil.

Terakhir, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan pendekatan interdisipliner, misalnya menggabungkan perspektif hukum, politik, ekonomi, dan budaya. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji strategi komunikasi berbasis budaya lokal sebagai model alternatif penyelesaian konflik di masyarakat adat. Dengan begitu, hasil penelitian tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi praktik pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM